



**BUPATI LAMANDAU**

**INSTRUKSI BUPATI LAMANDAU  
NOMOR : 188.55/02/I/HUK/2022**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT KRITERIA LEVEL 2  
SERTA MENOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE  
2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN CORONA  
VIRUS DESEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN  
DI WILAYAH KABUPATEN LAMANDAU**

**BUPATI LAMANDAU,**

Berdasarkan diktum KESATU huruf n angka 2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, Kabupaten Lamandau termasuk dalam kriteria Level 2 (dua), berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Lamandau;  
2. Camat se-Kabupaten Lamandau;  
3. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Lamandau.

Untuk :

KESATU : Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat serta Pengoptimalan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Lamandau, dengan kriteria Level 2 (dua).

KEDUA : PPKM Level 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan Pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) yang dilakukan dengan:

- 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
  - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan minimarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi terpusat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet *voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar pakaian, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dan/atau *handsanitizer*;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :
1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat seperti memakai masker, mencuci tangan dan/atau *handsanitizer* dan menjaga jarak dan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  2. rumah makan/restoran, kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi terpusat :
    - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau :
      - a) makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan lebih ketat;
      - b) jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB;
      - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat;
    - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, Zona Oranye dan Zona Merah :
      - a) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan lebih ketat;
      - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
      - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat;

- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya) dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol Kesehatan lebih ketat;
- j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- k. kegiatan di pusat kebugaran/*gym* diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- l. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- m. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol Kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh SKPD yang membidangi perhubungan;
- o. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- p. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- q. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko - Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen) pada wilayah tempat pelaksanaan kegiatan;

- b. berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lamandau dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau;
- c. seluruh pemain, ofisial, panitia dan pihak yang terlibat wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi atau latihan;
- d. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua.

KEEMPAT : Berkoordinasi/berkolaborasi dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM di Kabupaten Lamandau.

KELIMA : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas) menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik, masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain;
  - 3) mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  - 4) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan

- 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik, membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate-9- Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas secara signifikan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan, yaitu :
  - 1) Target orang *testing* per hari untuk Kabupaten Lamandau yaitu 12 (dua belas) orang /hari;
  - 2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada orang yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
  - 3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
- k. upaya percepatan vaksinasi untuk melindungi orang sebanyak mungkin dan sebagai upaya untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan kelompok orang yang rentan (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.
- l. SKPD yang membidangi Kesehatan agar memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KEENAM : Satuan Polisi Pamong Praja PP dan Damkar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan untuk melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Instruksi ini berkoordinasi dan/atau berkolaborasi dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan.

KETUJUH : Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan terlibat aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa atau tanah longsor).

KEDELAPAN : Pelaku usaha atau pengelola yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KESEMBILAN :** Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- d. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 2019; dan
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

**KESEPULUH :** Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2022.

Dikeluarkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
4. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
6. Komandan Komando Resort Militer 102/Panju Panjung
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
11. Komandan Distrik Militer 1017/Lamandau;
12. Kepala Kepolisian Resor Lamandau;
13. Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau;
14. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
15. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau;
16. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lamandau;
17. Kepala SATPOL PP dan DAMKAR Kabupaten Lamandau;
18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;
19. Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Lamandau;